



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Trio Putra Dewantara Bin Komang Rindi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo RT. 01/ RW. 04 Desa Kartoharjo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Nasi Goreng);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wely Cahya Yulianto Bin Hariyono;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedungsuko RT. 001/RW. 002 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Para Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 205/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Trio Putra Dewantara Bin Komang Rindi dan Terdakwa II Wely Cahya Yulianto Bin Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Trio Putra Dewantara Bin Komang Rindi dan Terdakwa II Wely Cahya Yulianto Bin Hariyono masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No.Pol. AG-5360-UC warna hitam kombinasi putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Risky Arjuni Awan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-4934-XL warna merah berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Ahmad Romdhoni;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2025, bertempat Area Angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 Wib ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jl. Kartini Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa II) sedang bersama Saksi RISKY ARJUNI AWAN, Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN, didatangi Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa I jika Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih. Selanjutnya mereka mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Sesampainya dilokasi tersebut mereka turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA yang sedang berada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU YOGI PRATAMA terkait siapa orang yang telah memaki Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki Saksi Korban I MAHENDRA ABY ARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI menendang Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI serta Terdakwa II bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI, para saksi korban mengalami:

1) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/15/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MUHAMMAD YORA EKA SAPUTRA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kebiruan pada kelopak mata kanan disertai luka lecet, bola mata kanan kemerahan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

2) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/17/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. WAHYU YOGI PRATAMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet lutut kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

3) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/16/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Bengkak pipi kanan, luka lecet telapak kaki kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

Perbuatan Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2025, bertempat Area Angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA, Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH, dan Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 Wib ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jl. Kartini Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa II) sedang bersama Saksi RISKY ARJUNI AWAN, Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN, didatangi Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa I jika Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih. Selanjutnya mereka mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Sesampainya dilokasi tersebut mereka turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA yang sedang berada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU YOGI PRATAMA terkait siapa orang yang telah memaki Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki Saksi Korban I MAHENDRA ABY ARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak EKA ADITYA PRATAMA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin GUNADI menendang Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI serta Terdakwa II bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI, para saksi korban mengalami:

1) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/15/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MUHAMMAD YORA EKA SAPUTRA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kebiruan pada kelopak mata kanan disertai luka lecet, bola mata kanan kemerahan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

2) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/17/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. WAHYU YOGI PRATAMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet lutut kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

3) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/16/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Bengkak pipi kanan, luka lecet telapak kaki kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

Perbuatan Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bawa Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2025, bertempat Area Angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 Wib ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jl. Kartini Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa II) sedang bersama Saksi RISKY ARJUNI AWAN, Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN, didatangi Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa I jika Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih. Selanjutnya mereka mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jl. Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec/ Kab. Nganjuk. Sesampainya dilokasi tersebut mereka turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA yang sedang berada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU YOGI PRATAMA terkait siapa orang yang telah memaki Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan Saksi Korban I MOHAMAD YORA EKA SAPUTRA dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki Saksi Korban I MAHENDRA ABY ARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu Saksi Korban II MAHENDRA ABY ARDIANSYAH pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI menendang Saksi Korban III WAHYU YOGI PRATAMA dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI dan Anak AHMAD ROMDHONI serta Terdakwa II bersama dengan Saksi RISKY ARJUNI AWAN dan Saksi DIMAS PRASETYO Alias GIMIN pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bawa Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI, para saksi korban mengalami:

1) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/15/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MUHAMMAD YORA EKA SAPUTRA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kebiruan pada kelopak mata kanan disertai luka lecet, bola mata kanan kemerahan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan

- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

2) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/17/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. WAHYU YOGI PRATAMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet lutut kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan

- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

3) Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/16/V/RES.1.24/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk An. MAHENDRA ABY ARDIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Bengkak pipi kanan, luka lecet telapak kaki kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan

- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

Perbuatan Terdakwa I TRIO PUTRA DEWANTARA Bin KOMANG RINDI bersama-sama dengan Terdakwa II WELY CAHYA YULIANTO Bin HARIYONO dan Anak EKA ADITYA PRATAMA Bin GUNADI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohamad Yora Eka Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama;
- Bawa peristiwa kekerasan / penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 02.30 WIB di area angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
- Bawa saat itu Para Terdakwa mendatangi lokasi tempat terjadinya penggeroyokan dengan menggunakan / mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah/nopol lupa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam kombinasi putih yang tidak tahu nomor polisinya;
- Bawa salah satu dari Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa sabuk / ikat pinggang;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan yaitu berawal ketika Para Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi yang sedang berada dilokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul saksi dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah. Kemudian Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bawa antara saksi, saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama dan 3 (tiga) pelaku sebelumnya tidak terjadi permasalahan, dan saksi juga tidak mengerti penyebab mereka melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bawa kondisi /situasi penerangan di tempat kejadian pada malam hari, pandangan cukup jelas karena terangi lampu jalan, dan lokasi kejadian dapat terlihat oleh Umum;
- Bawa akibat dari kekerasan tersebut yakni area mata saksi bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi Wahyu Yogi Pratama mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret;
- Bawa yang melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara jari-jarinya dililiti ikat pinggang menggenggam lalu dipukulkan mengenai mata bagian kanannya adalah Terdakwa I, yang melakukan kekerasan terhadap saksi Wahyu Yogi Pratama adalah Terdakwa II dan Eka Aditya Pratama, serta yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mahendra Aby Ardiansyah adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Wahyu Yogi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Mohamad Yora Eka Saputra;
- Bawa peristiwa kekerasan / penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 02.30 WIB di area angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
- Bawa saat itu Para Terdakwa mendatangi lokasi tempat terjadinya penggeroyakan dengan menggunakan / mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah/nopol lupa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam kombinasi putih yang tidak tahu nomornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa salah satu dari Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa sabuk / ikat pinggang;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan yaitu berawal ketika Para Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada dilokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah. Kemudian Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju saksi sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi menendang saksi dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa antara saksi, saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan 3 (tiga) pelaku sebelumnya tidak terjadi permasalahan, dan saksi juga tidak mengerti penyebab mereka melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bawa kondisi /situasi penerangan di tempat kejadian pada malam hari, pandangan cukup jelas karena terangi lampu jalan, dan lokasi kejadian dapat terlihat oleh Umum;
- Bawa akibat dari kekerasan tersebut yakni area mata saksi Mohamad Yora Eka Saputra bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi Mahendra Aby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret;

- Bawa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan cara jari-jarinya dililiti ikat pinggang menggenggam lalu dipukulkan mengenai mata bagaimana kanannya adalah Terdakwa I, yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa II dan Eka Aditya Pratama, serta yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mahendra Aby Ardiansyah adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Mahendra Aby Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan saksi Wahyu Yogi Pratama;

- Bawa peristiwa kekerasan / penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 02.30 WIB di area angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;

- Bawa saat itu Para Terdakwa mendatangi lokasi tempat terjadinya penggeroyokan dengan menggunakan / mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah/nopol lupa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam kombinasi putih yang tidak tahu nomor polisinya;

- Bawa salah satu dari Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa sabuk / ikat pinggang;

- Bawa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan yaitu berawal ketika Para Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi. Kemudian Terdakwa II memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi pergi menghindar. Selanjutnya Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama Bin Gunadi menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bawa antara saksi , saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan saksi Wahyu Yogi Pratama dan 3 (tiga) pelaku sebelumnya tidak terjadi permasalahan, dan saksi juga tidak mengerti penyebab mereka melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bawa kondisi /situasi penerangan di tempat kejadian pada malam hari, pandangan cukup jelas karena terangi lampu jalan, dan lokasi kejadian dapat terlihat oleh Umum;
- Bawa akibat dari kekerasan tersebut yakni area mata saksi Mohamad Yora Eka Saputra bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi Wahyu Yogi Pratama mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret;
- Bawa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan cara jari-jarinya dililiti ikat pinggang menggenggam lalu dipukulkan mengenai mata bagian kanannya adalah Terdakwa I, yang melakukan kekerasan terhadap saksi Wahyu Yogi Pratama adalah Terdakwa II dan Eka Aditya Pratama, serta yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Trio Putra Dewantara Bin Komang Rindi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan kekerasan terhadap saksi Mohamad Yora Eka Saputra, saksi Wahyu Yogi Pratama dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Eka Aditya Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat Area Angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres beralamatkan Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WIB ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jalan Kartini Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa yang sedang bersama dengan Risky Arjuni Awan, Dimas Prasetyo didatangi Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih yang mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya dilokasi dimaksud Para Terdakwa berteman turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah. Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Kemudian Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu dengan tangan kanan mengepal dililit sabuk lalu dipukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan Terdakwa juga menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan kekerasan yaitu dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan.
- Bahwa Eka Aditya Pratama melakukan kekerasan yaitu menendang saksi Wahyu Yogi Pratama menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan tangan kanan mengepal yang dililit sabuk Terdakwa pukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat berupa sabuk tersebut Terdakwa taruh di warung / angkringan di Jalan Kartini Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan tidak tahu kemana;
- Bahwa situasi lokasi saat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut adalah di jalan umum / dapat terlihat oleh umum, malam hari namun cukup terlihat karena di terangi oleh sinar lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa berhasil tangkap oleh petugas dari Polsek Nganjuk Kota pada hari senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Wely Cahya Yulianto Bin Hariyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan kekerasan terhadap saksi Mohamad Yora Eka Saputra, saksi Wahyu Yogi Pratama dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Eka Aditya Pratama;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat Area Angkringan Sedulur depan Kantor KGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expres beralamatkan Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;

- Bawa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WIB ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jalan Kartini Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa yang sedang bersama dengan Risky Arjuni Awan, Dimas Prasetyo didatangi Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih yang mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya dilokasi dimaksud Para Terdakwa berteman turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah. Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Kemudian Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu dengan tangan kanan mengepal dililit sabuk lalu dipukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan Terdakwa juga menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan kekerasan yaitu dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan.
- Bahwa Eka Aditya Pratama melakukan kekerasan yaitu menendang saksi Wahyu Yogi Pratama menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan tangan kanan mengepal yang dililit sabuk Terdakwa pukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat berupa sabuk tersebut Terdakwa taruh di warung / angkringan di Jalan Kartini Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan tidak tahu kemana;
- Bahwa situasi lokasi saat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut adalah di jalan umum / dapat terlihat oleh umum, malam hari namun cukup terlihat karena di terangi oleh sinar lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa berhasil tangkap oleh petugas dari Polsek Nganjuk Kota pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 22.15 WIB di area parkir Tomoro (tempat Terdakwa bekerja) termasuk di Jalan Kartini, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 24-28-40 tanggal 12 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Yovi selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Muhammad Yora Eka Saputra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kebiruan pada kelopak mata kanan disertai luka lecet, bola mata kanan kemerahan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

2. Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 24-28-63 tanggal 12 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Yovi selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Wahyu Yogi Pratama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet lutut kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

- Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

3. Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 24-28-64 tanggal 12 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Yovi selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Mahendra Aby Ardiansyah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Bengkak pipi kanan, luka lecet telapak kaki kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan:

- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

Besar harapan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No.Pol. AG-5360-UC warna hitam kombinasi putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-4934-XL warna merah berikut kunci kontaknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WIB ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jalan Kartini Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa yang sedang bersama dengan Risky Arjuni Awan, Dimas Prasetyo didatangi Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa I jika Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih yang mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya dilokasi dimaksud Para Terdakwa berteman turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Kemudian Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan kekerasan yaitu dengan tangan kanan mengepal dililit sabuk lalu dipukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan Terdakwa juga menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah, cara Terdakwa II melakukan kekerasan yaitu dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan dan cara Eka Aditya Pratama melakukan kekerasan yaitu menendang saksi Wahyu Yogi Pratama menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan dengan tangan kanan mengepal yang dililit sabuk Terdakwa I pukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut adalah di jalan umum / dapat terlihat oleh umum, malam hari namun cukup terlihat karena di terangi oleh sinar lampu penerangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Eka Aditya Pratama tersebut, area mata saksi Mohamad Yora Eka Saputra bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi Wahyu Yogi Pratama mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasaan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum" tersebut;

Menimbang bahwa "di muka umum" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik); Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/ publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum/ publik);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertempat di area angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa angkringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan tempat yang dapat dikunjungi banyak orang sehingga dengan demikian tempat tersebut dipandang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik), sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (*Vide Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo*). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “orang” atau “barang”, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, ada pun luka tersebut menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WIB ketika sedang berada di angkringan Yung Yem termasuk Jalan Kartini Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa yang sedang bersama dengan Risky Arjuni Awan, Dimas Prasetyo didatangi Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dengan berboncengan mengendarai sepeda motor beat warna merah Nopol: AG 4934 XL lalu memberitahukan kepada Terdakwa I jika Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni dimaki oleh orang yang berada di warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres termasuk Jalan Panglima Sudirman Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Kemudian karena merasa tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni berboncengan tiga mengendarai sepeda motor beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No. Pol: AG 4934 XL, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol: AG 5360 UC warna hitam kombinasi putih yang mendatangi warung angkringan Sedulur depan Kantor KGP Expres tersebut. Sesampainya dilokasi dimaksud Para Terdakwa berteman turun dari sepeda motor dan mendatangi orang-orang yang berada di warung angkringan tersebut. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Mohamad Yora Eka Saputra yang sedang berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Mahendra Aby Ardiansyah dan saksi Wahyu Yogi Pratama terkait siapa orang yang telah memaki Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni. Namun karena tidak ada yang mengaku akhirnya Terdakwa I langsung memukul saksi Mohamad Yora Eka Saputra dengan tangan kanan mengepal yang dililit ikat pinggang sebanyak 1 (satu) kali mengenai area mata sebelah kanan saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan menyabetkan ikat pinggang mengenai bagian telapak kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah. Selanjutnya Terdakwa II memukul saksi Mahendra Aby Ardiansyah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan lalu saksi Mahendra Aby Ardiansyah pergi menghindar. Kemudian Terdakwa II menarik baju saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh ke bawah lalu Anak Eka Aditya Pratama menendang saksi Wahyu Yogi Pratama dengan kaki kanan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama dan Anak Ahmad Romdhoni serta Terdakwa II bersama dengan Risky Arjuni Awan dan Dimas Prasetyo pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I melakukan kekerasan yaitu dengan tangan kanan mengepal dililit sabuk lalu dipukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra dan Terdakwa juga menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah, cara Terdakwa II melakukan kekerasan yaitu dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan dan cara Eka Aditya Pratama melakukan kekerasan yaitu menendang saksi Wahyu Yogi Pratama menggunakan kaki kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan dengan tangan kanan mengepal yang dililiti sabuk Terdakwa I pukulkan ke saksi Mohamad Yora Eka Saputra mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan sabuk mengenai kaki saksi Mahendra Aby Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara menarik tubuh saksi Wahyu Yogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama sehingga terjatuh lalu menyeretnya dan memukul wajah saksi Mahendra Aby Ardiansyah bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa tempat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut adalah di jalan umum / dapat terlihat oleh umum, malam hari namun cukup terlihat karena di terangi oleh sinar lampu penerangan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Eka Aditya Pratama tersebut, area mata saksi Mohamad Yora Eka Saputra bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi Wahyu Yogi Pratama mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret;

Menimbang bahwa dari rangkaian uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Anak Eka Aditya Pratama terhadap saksi Mohamad Yora Eka Saputra, saksi Wahyu Yogi Pratama dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah, yang mana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang pada waktu yang hampir bersamaan sebagaimana diuraikan diatas, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa dan Eka Aditya Pratama tersebut, area mata saksi Mohamad Yora Eka Saputra bagian kanan mengalami luka memar dan luka goresan / robek mengeluarkan darah, saksi Wahyu Yogi Pratama mengalami luka lecet di dengkul dan luka memar pada area atas telinga bagian kiri dan saksi Mahendra Aby Ardiansyah menderita lebam pada pelipis muka bagian kanan dan telapak kaki kanan luka baret, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertaa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan peangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No.Pol. AG-5360-UC warna hitam kombinasi putih yang merupakan milik Risky Arjuni Awan maka akan dikembalikan kepada Risky Arjuni Awan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-4934-XL warna merah berikut kunci kontaknya yang merupakan milik Ahmad Romdhoni maka akan dikembalikan kepada Ahmad Romdhoni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Trio Putra Dewantara Bin Komang Rindi dan Terdakwa II. Wely Cahya Yulianto Bin Hariyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No.Pol. AG-5360-UC warna hitam kombinasi putih;
dikembalikan kepada Risky Arjuni Awan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-4934-XL warna merah berikut kunci kontaknya;
dikembalikan kepada Ahmad Romdhoni;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah,S.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah,S.H.

Jamuji,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi,S.H.